



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 146/SK/DIK/V/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN “FASTABIQUL KHAERAAT”
TOKARE DESA KESSING KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara KB “FASTABIQUL KHAERAAT” Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Nomor: 10/PAUD-KB/FK/DK/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "FASTABIQUL KHAERAAT"

Alamat : Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : ZAINUDDIN LABA


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program Lembaga KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 24 Mei 2016 s.d 25 Mei 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Mei 2016



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Donri-Donri di Donri-Donri;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Donri-Donri;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL


NOMOR : 146/SK/DIK/V/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala/Penyelenggara KB "FASTABIQUL KHAERAAT" Tokare Desa Kessing Kecamatan Donri-Donri, Nomor: 10/PAUD-KB/FK/DK/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "FASTABIQUL KHAERAAT"
ALAMAT : TOKARE DESA KESSING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA : ZAINUDDIN LABA
MASA BERLAKU IZIN : 24 MEI 2016 s.d 25 MEI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN DONRI-DONRI
DESA KESSING**

Jalan Tokare No. 70 Toddang SaloE (90853)

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 02/KPTS-KDK/TI/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELompOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK UStA DINI (PAuD)
" FASTABIQUL KHAERAAT " .
DESA KESSING KEC. DONRI-DONRI**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak, Di pangan perlu dibentuk kelompok Pendidikan Anak Dini" usia (PAuD) dalam membentuk karakteristik dan peletakan dasar - dasar perkembangan Kemampuan Fisik, Psikolog, Bahasa, Sosial Emosional, Konsep Diri, Seni, Moral dan Nilai - nilai agama pada Anak Usia Dini.

b. Bahwa untuk maksud huruf "a" di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Kessing.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. UU No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa / Kelurahan.
4. PP No.39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Sisdiknas.
5. SK. Mendiknas RI No. 051/D/2001 tentang pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk Kelompok Anak Usia Dini (PAUD) dengan Nama PAUD "FASTABIQUL HUAERAAT"

Kedua : Dana penyelenggaraan PAUD (Kelompok Bermain) berasal dari Swadaya Masyarakat (Orang Tua Siswa), Serta sumbangan dari orang ketiga.

Ketiga : Menetapkan susunan Pengurus PAUD sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diwujudkan hari terjadi penubuhan maka akan didekati pertimbangan sebagaimana mestinya

ditetapkan
Demi Tujuan

TODDANG SALOE
13 Februari 2006

Kepala Desa Kessing

ALFALA
X/2006

M. SAID ANDI WARE

Tembusan Yth :

1. Ka Dinas Dikmudera Kabupaten Soppeng
2. Camat Donni-Donri
3. Ka. Cabang Dinas Dikmudera Kecamatan Donni-Donri
4. Ketua PKBM Darussalam Desa Kessing
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal

Dengan Sesi Aktiva
Tugela Desa Kessing

Mu. Sulki Rizuki A.

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KELUAROK BERMING
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"FASTABIQUL KHAERAAT"
TOKARE DESA KESSING KEC. DONRI-DONRI

- A. Penasehat :
1. Camat Donri-Benri
 2. Kepala UPTD DB/mudra Kec. Donri-Donri
 3. Kepala Desa Kessing
 4. Ketua BPD Kessing
 5. Ketua LPMK Desa Kessing
 6. Kepala SLTP Leworong
 7. Kepala Dinas Tokare
- B. Ketua :
- Wakil Ketua : H. SURYADI, AMS, LC
- Sekretaris : ANDI ABD. RAHMAN
- Wakil Sekretaris : ZAINUDDIN LABA
- Bendahara : A. NURHAYATI
- Pembantu Umum : H. ABD. MALIK
- I. Seksi-Seksi
1. Seksi Bangunan / Perlengkapan :
1. SALENG LANCO
 2. SODDING LANCO
 3. BAHARI
 4. AHMAD YANI
 5. TUKANG
- II. Seksi Pendidikan :
1. ANDI MUH. MIJRAH (Umum)
 2. MUH. JUDDA (Agama)
 3. ANDI ANWAR (Agama)
 4. MANSUR GANYU (Agama)
 5. AKTR KIMA (Agama)

III. Seksi Dana

1. MADI
2. LASSE
3. SUMASTA
4. CALLE
5. Dg. PAWARE

IV. Seksi Kesehatan

1. H. KAMCIP
2. NAWIRAH

V. Seksi Humas

1. H. HARUN
2. H. DAUDE
3. KASRI KASENG
4. MARDIN

